

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Pada awal tahun ini, *Transparency International*, sebuah jaringan global antikorupsi, merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk 180 negara di dunia. Survei ini memberikan peringkat kepada negara-negara berdasarkan persepsi tingkat korupsi di sektor publik, dengan skala penilaian dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 66 persen dari 180 negara yang disurvei memperoleh skor di bawah 50. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati urutan ke-115 dengan skor IPK 34 dari 100.¹ Skor ini menunjukkan stagnasi, karena tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya, di mana Indonesia berada di posisi 110 pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki peringkat yang lebih rendah, terutama dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Salah satu kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia saat ini adalah korupsi yang merugikan negara juga masyarakat. Korupsi melanggar hak-hak ekonomi rakyat, sehingga tidak bisa dianggap sebagai kejahatan biasa, akan tetapi sudah termasuk kejahatan luar biasa.²

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada awalnya, tindak

¹ Laksmi Pradipta Amaranggana and Ahmad Naufal Dzulfaroh, “Daftar Negara Paling Korup Di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?,” Kompas.com, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/02/150000465/daftar-negara-paling-korup-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa-.> diakses pada 26 November 2024

² Yadi and Teddy Lesmana, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2022): 1–9.

pidana korupsi awalnya dilakukan secara individu, namun kini berkembang menjadi aksi yang terorganisir dan sistematis. Untuk berhasil melawan praktik korupsi, para penegak hukum di Indonesia perlu memberikan perhatian dan perlindungan kepada saksi dan pelapor kasus korupsi. Salah satu kunci keberhasilan dalam pemberantasan korupsi adalah keberanian dan kemauan dari individu yang bersedia mengungkapkan kebenaran.

Saksi dan korban memegang krusial penting dalam proses pembuktian tindak pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut menyatakan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami peristiwa kriminal termasuk di antara bukti yang diakui secara hukum dalam proses persidangan pidana, dengan tujuan untuk menggali dan memperoleh kejelasan mengenai tindakan yang dilakukan oleh pelaku. “secara umum, pengertian pengungkap fakta adalah Seseorang yang menyampaikan informasi kepada publik terkait skandal, ancaman, penyimpangan, kesalahan administrasi, atau tindakan korupsi, yang dikenal dengan sebutan *Whistleblower* (pelapor pelanggaran)”. *Whistleblower* diartikan sebagai individu yang menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum, bukti yang kuat, atau kesaksian di bawah sumpah yang berfungsi untuk memperjelas adanya suatu kejahatan.³ Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum bagi *Whistleblower* agar hak-haknya sebagai pengungkap fakta dapat terlindungi.

Perlindungan hukum terhadap pelapor adalah tanggung jawab negara, maka dengan adanya perlindungan tersebut, *Whistleblower* dapat merasa aman dari segala ancaman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.”⁴ Ini berarti Pelapor

³ Subhan Amin and Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Perlindungan Hukum Bagi *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Media of Law and Sharia* 3, no. 3 (June 30, 2022): 205–18., hlm. 209

⁴ *Ibid.*

harus dilindungi karena mereka memiliki peran krusial dalam mengungkapkan suatu fakta.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Lembaga yang bertanggungjawab atas perlindungan bagi saksi dan korban memberikan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau saksi dari tindak kejahatan. Lembaga ini berperan penting sebagai bagian dari fungsi pemerintah untuk memastikan kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan dalam tata cara penegakan hukum di Indonesia. Sebagai wujud hubungan hukum dengan kekuasaan negara, Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini memiliki visi, yaitu “Terwujudnya Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana,” yang kemudian dijabarkan dalam misi untuk mewujudkan perlindungan serta pemenuhan hak-hak saksi dan korban, serta menciptakan lembaga yang menjalankan perlindungan secara profesional dan pemenuhan hak-hak mereka.

Sebagai institusi yang didirikan dengan prioritas utama untuk menjaga keamanan saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menunjukkan performa yang meskipun masih memiliki keterbatasan, tetapi telah mendapatkan pengakuan dari berbagai kalangan.⁵ Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 pada 11 Agustus 2006 dianggap sebagai terobosan yang diharapkan dapat menutupi kekurangan dalam sistem hukum yang selama ini kurang memperhatikan elemen saksi dan korban dalam peradilan pidana, mengingat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih banyak mengatur perlindungan bagi tersangka dan terdakwa. Undang-undang ini secara khusus (*lex specialis*) mengatur persyaratan dan prosedur pemberian perlindungan serta bantuan bagi saksi dan/atau korban, yang sebelumnya tersebar dalam berbagai aturan. Meskipun demikian,

⁵ Lailatus Sururiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk),” 2024., hlm. 174

keberadaan LPSK masih dianggap belum optimal. Jika ditelusuri lebih lanjut, tugas dan kewenangan lembaga tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum diatur secara rinci. Undang-undang ini hanya mencakup tanggung jawab, keanggotaan, proses seleksi, serta pengambilan keputusan dan pendanaan, namun tidak mengatur secara detail mengenai organisasi, dukungan kelembagaan administrasi, sumber daya manusia, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas LPSK.⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa keterangan dari pelapor yang kedudukan sebagai saksi merupakan elemen krusial dalam mengungkap kebenaran terkait kasus korupsi. Namun, kenyataannya, memperoleh kesaksian dari pelapor sebagai saksi dalam kasus korupsi sangatlah sulit bagi penegak hukum, akan tetapi perlu membawa saksi tersebut ke dalam sidang. Ancaman, baik fisik maupun psikologis, sering kali dilaporkan oleh saksi pelapor dalam kasus korupsi. Berdasarkan laporan LPSK tahun 2024, Permohonan perkara tindak pidana korupsi mengalami peningkatan sebesar 13 persen dari tahun sebelumnya, di 2023 terdapat 60 permohonan sedangkan di 2024 sebanyak 68 permohonan.⁷ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran keterangan saksi pelapor sebagai kunci dalam suatu kasus, serta kebutuhan mendesak akan perlindungan bagi saksi pelapor.

Contoh polemik yang muncul terkait dengan perlindungan terhadap *whistleblower* adalah kasus ter *update*, di mana seorang pelapor justru dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Kasus ini melibatkan Nurhayati, seorang wanita asal Cirebon yang menjabat sebagai Bendahara Desa Citemu, Kabupaten Cirebon. Nurhayati melaporkan Kepala Desa, Supriyadi, atas dugaan tindak pidana korupsi dana APBDes. Namun, alih-alih mendapatkan perlindungan, Nurhayati justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolres Cirebon. Kejadian ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat bahwa laporan terhadap suatu pelanggaran hukum dapat berisiko mengarah pada keterlibatan mereka dalam kasus yang sedang dilaporkan. Berdasarkan

⁶ *Ibid*, hlm. 175

⁷ LPSK, "Laporan Tahunan LPSK 2024," 2025.

informasi yang disampaikan oleh Kompas.com, antara tahun 2018 hingga 2020, korupsi yang terjadi di BUMDes Desa Citemu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 818 juta, yang melibatkan Kepala Desa Supriyadi sebagai pihak yang bertanggung jawab.⁸

Selain itu, pada tahun 2024 terjadi kasus pelaporan balik terhadap seorang pelapor yang sebelumnya melaporkan dugaan suap di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun tidak dipublikasikan di media, kasus ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri terkait perlindungan terhadap pelapor serta potensi penyalahgunaan mekanisme hukum untuk membungkam pihak-pihak yang mencoba mengungkapkan praktik korupsi.⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Laili Sa'adah, 2023 penelitian ini menyimpulkan bahwa *Justice collaborator* (JC) adalah saksi pelaku yang dapat memperoleh keringanan hukuman atau penghargaan sesuai Pasal 10A UU Nomor 31 Tahun 2014, seperti pengurangan pidana atau pembebasan bersyarat. Kesaksiannya dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam kasus korupsi, sesuai Pasal 184 KUHP, yang mencakup keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan harus disampaikan di bawah sumpah dengan mengikuti prinsip "*unus testis nullus testis*".¹⁰

Penelitian Sofyan Rauf, Hasjad, Sabri Guntur, 2022 Peran LPSK dalam melindungi saksi tindak pidana gratifikasi belum optimal karena masalah internal, seperti kurangnya profesionalisme dan anggaran, serta masalah eksternal, seperti kurangnya kerjasama antar lembaga dan tidak adanya LPSK di daerah. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan ketentuan khusus untuk saksi

⁸ Ardito Ramadhan and Egidius Patnistik, "Kasus Nurhayati, Pelapor Dugaan Korupsi Yang Malah Dijadikan Tersangka, Dinilai Berdampak Buruk Bagi Pemberantasan Korupsi," Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19240381/kasus-nurhayati-pelapor-dugaan-korupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka.>, diakses pada 12 Desember 2024 pukul 00.00

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rianto Wicaksono, Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK pada 14 April 2025

¹⁰ Nur Laili Sa'adah, "Analisis Yuridis Kedudukan *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi," 2023.

gratifikasi, mempercepat proses permohonan, dan memberikan perlindungan pasca-peradilan.¹¹

Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan yang diberikan kepada saksi pelapor (*whistleblower*) dalam tindak pidana korupsi, serta menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap saksi pelapor. Oleh karena itu, sangat penting bagi LPSK untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan hukum kepada para saksi, agar tidak ada lagi saksi atau pelapor yang merasa terancam atau terintimidasi saat memberikan kesaksian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Melindungi Pelapor Tindak Pidana Korupsi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi.

¹¹ Sofyan Rauf, Hasjad Hasjad, and Sabri Guntur, “Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi,” *Sibatik Jurnal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 203–218.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dimanfaatkan dalam disiplin ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor dalam tindak pidana korupsi.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah di masa yang akan datang dan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain yang berkaitan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperdalam pemahaman penulis mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Diharapkan membantu LPSK meningkatkan efektivitas program Perlindungan bagi saksi pelapor dalam kasus korupsi, memberikan panduan praktis bagi aparat penegak hukum dalam berkoordinasi, serta menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan dan regulasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan saksi, sehingga lebih banyak orang berani melaporkan tindak pidana korupsi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan saksi pelapor, sehingga mereka merasa aman untuk melaporkan tindak pidana korupsi, mendukung upaya pemberantasan korupsi.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari istilah 'efektif', yang merujuk pada pencapaian yang berhasil dari tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas

selalu terkait dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil sebenarnya yang diperoleh. Efektivitas terkait dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas atau fungsi (kegiatan operasional dari suatu program atau misi) dari suatu organisasi atau entitas serupa, tanpa tekanan atau ketegangan dalam proses pelaksanaannya. Dengan demikian, efektivitas hukum, berdasarkan pengertian di atas, berarti indikator yang mengukur sejauh mana sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya tercapai, yang menunjukkan bahwa suatu target telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat.¹²

Soerjono Soekanto dalam Amalia Yunia Rahmawati berpendapat bahwa efektivitas suatu kelompok diukur dari sejauh mana kelompok tersebut dapat mencapai tujuannya. Dalam konteks hukum, hukum dikatakan efektif apabila dapat memberikan dampak positif, yang tercermin dari keberhasilannya dalam membimbing atau mengubah perilaku individu agar sesuai dengan ketentuan hukum. Terkait dengan efektivitas hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai suatu kekuatan paksaan eksternal, tetapi juga sebagai bagian dari proses peradilan. Ancaman paksaan dianggap sebagai elemen yang esensial untuk mengklasifikasikan suatu norma sebagai hukum, sehingga unsur paksaan ini sangat terkait dengan apakah suatu aturan hukum dapat dianggap efektif atau tidak.¹³

Menurut **Soerjono Soekanto** dalam Novita Irma Yulistiyani, efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor:¹⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Isu utama yang sering muncul dalam faktor hukum ini adalah konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena keadilan merupakan konsep yang tidak berwujud secara

¹² Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” 2018, hlm. 6.

¹³ Amalia Yunia Rahmawati, “Tinjauan Efektivitas Hukum,” no. July (2020): 1–23.

¹⁴ Novita Irma Yulistiyani, “Efektivitas Dan Problematika Pelaksanaan Bantuan Bagi Saksi,” 2022.

nyata, sementara kepastian hukum berhubungan dengan mekanisme yang telah diatur secara normatif. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena hukum tidak hanya menjadi ukuran untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah masyarakat.¹⁵

2) Faktor penegak hukum

Efektivitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian para penegak hukum. Meskipun hukum yang telah dibuat sudah baik, pelaksanaannya akan sangat bergantung pada sikap dan perilaku dari para penegak hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa kelengkapan prasarana yang cukup, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sarana dan fasilitas yang dimaksud dalam penegakan hukum meliputi tenaga kerja yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, perlengkapan yang memadai, serta keuangan yang cukup, dan faktor-faktor lainnya.¹⁶

4) Faktor masyarakat

Tujuan penegakan hukum itu sendiri ada karena adanya masyarakat. Masyarakat memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum. Semakin masyarakat merasa bahwa apa yang diatur dalam hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, maka semakin baik pula upaya penegakan hukum. Selain itu, semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, semakin efektif pula penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat.

5) Faktor kebudayaan

Soerjono Soekanto menekankan bahwa budaya memainkan peran besar bagi masyarakat karena budaya mengendalikan bagaimana

¹⁵ Mohd. Yusuf DM et al., “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*,” Jurnal Pendidikan Dan Konseling 5, no. 2 (2023): 1933–37.

¹⁶ *Ibid.*

orang seharusnya bertindak, bersikap, dan menentukan sikap mereka ketika berinteraksi dengan orang lain.¹⁷

Berlakunya hukum dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Secara Filosofis

Secara filosofis, berlakunya hukum berarti bahwa hukum tersebut sejalan dengan tujuan dan cita-cita hukum, sebagai nilai yang paling tinggi dan positif.

2) Secara Yuridis

Berlakunya hukum secara yuridis dapat dijumpai dalam beberapa pandangan sebagai berikut:

a) **Hans Kelsen** dalam Zainuddin Ali berpendapat bahwa suatu kaidah hukum memiliki kelakuan yuridis jika penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, hal ini berkaitan dengan teori “*Stufenbau des Recht* .” Menurut Kelsen, “hukum bersifat hierarkis,” yang artinya “hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.”¹⁸ Stratifikasi derajat hukum dapat dijelaskan sebagai berikut: di tingkat terendah terdapat putusan badan pengadilan, di atasnya terdapat undang-undang dan kebiasaan, selanjutnya ada konstitusi, dan yang paling tinggi adalah *Grundnorm*. *Grundnorm* merupakan dasar atau landasan sosial dari hukum, yang juga menjadi salah satu fokus kajian dalam sosiologi hukum.

b) **W. Zevenberg** menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diperlukan dalam tahap pembentukannya.¹⁹

c) **Logemann** menyatakan bahwa norma hukum dianggap berlaku secara yuridis jika norma tersebut mengandung hubungan sebab-akibat (kondisi dan konsekuensi).²⁰

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

¹⁹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017).

3) Secara Sosiologis

Efektivitas suatu kaidah hukum menentukan keberlakuannya secara sosiologis. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat (Teori Kekuasaan), atau kaidah tersebut berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (Teori Pengakuan). Menurut teori pengakuan, berlakunya kaidah hukum secara sosiologis terjadi apabila diterima dan diakui oleh masyarakat. Sementara itu, menurut teori paksaan, kaidah hukum berlaku jika dipaksakan oleh penguasa kepada masyarakat.

Studi efektivitas hukum adalah suatu kegiatan yang mengkaji perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara umum, studi ini membandingkan hukum dalam praktik (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau lebih spesifiknya, antara hukum dalam buku (*law in books*) dengan hukum yang diterapkan di lapangan (*law in action*). Realitas hukum berkaitan dengan perilaku masyarakat, dan apabila hukum diterapkan, tujuannya adalah untuk menemukan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ideal. Dengan demikian, jika ditemukan perilaku yang tidak sejalan dengan hukum yang ideal misalnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim hal tersebut mengindikasikan bahwa ideal hukum tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Mengingat bahwa perilaku hukum dipengaruhi oleh faktor motivasi dan pemikiran, jika perilaku tersebut tidak sesuai dengan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa ada faktor penghalang atau kendala yang menghambat terwujudnya perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum

Hukum hadir dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menyatukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang sering kali

²⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum diharapkan dapat mengintegrasikan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga benturan antar kepentingan dapat diminimalisir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum merupakan aturan atau ketentuan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur kehidupan sosial, alam, atau keputusan hukum di pengadilan.²¹ Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan cerminan dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep di mana hukum berperan dalam memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian.

Menurut **Satjipto Rahardjo** dalam Ariya Satria et al., perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh tindakan orang lain, serta memberikan jaminan kepada publik agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang diatur oleh hukum. Sesuai pendapatnya fungsi hukum untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum sangat diperlukan oleh individu atau kelompok yang lemah dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik, guna memperoleh keadilan sosial.²²

Setiono dalam Samuel Karespo menyatakan perlindungan hukum adalah upaya melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan agar tercipta ketertiban, kedamaian, dan penghargaan terhadap martabat manusia.²³ Bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) yaitu:

1) Perlindungan Fisik dan Psikis

Perlindungan terhadap keamanan saksi yang menjadi pelapor dalam memberikan kesaksian di pengadilan mencakup jaminan agar mereka terhindar dari bahaya atau tekanan dari pihak-pihak yang terkait dengan kesaksiannya, baik yang akan diberikan, sedang

²¹ <https://kbbi.web.id/hukum.>, diakses pada 27 November 2024.

²² Ariya Satria, Mulyati Pawennei, and Ilham Abbas, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.

²³ Samuel Kerespo, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia," 2024.

diberikan, maupun yang telah diberikan. Jika saksi pelapor merasa enggan untuk bersaksi secara langsung di persidangan, terdapat alternatif perlindungan lain, yaitu memberikan kesaksian tanpa hadir secara fisik di persidangan. Namun, prosedur ini harus mendapatkan persetujuan dari hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Apabila saksi pelapor merasa dirinya berada dalam ancaman serius, dengan persetujuan hakim, mampu memberikan pernyataan secara tertulis di hadapan jaksa penuntut umum, yang kemudian ditandatangani oleh saksi dalam berita acara tersebut.²⁴

2) Perlindungan Hukum

Secara teoritis, ada dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.²⁵ Pada perlindungan hukum preventif, masyarakat memperoleh hak untuk mengemukakan keberatan (*inspraak*) sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Dengan kata lain, tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah untuk mencegah terjadinya konflik sebelum terjadinya sengketa. Sementara itu, perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi.

Dalam hal perlindungan preventif bagi saksi pelapor, langkah pencegahan dilakukan sebelum terjadinya hal-hal yang dapat merugikan saksi, dengan memberikan hak saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelesaikan kasus korupsi, jaksa penuntut umum membentuk tim yang bertugas untuk menyamakan pandangan dalam pemenuhan hak-hak saksi pelapor. Tim ini bertanggung jawab untuk menjaga

²⁴ Sinar, Muhammad Syukri Akub, and Abdul Asis, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Amanna Gappa* 28, no. 2 (2020): 1–5.

²⁵ Ni Luh Made Dwi Pusparini, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 179–185.

kerahasiaan identitas pelapor, memberikan nasihat hukum, serta melakukan pendampingan selama persidangan. Langkah-langkah ini diambil agar saksi pelapor merasa aman dan tidak terancam saat memberikan kesaksiannya.²⁶ Dengan bentuk perlindungan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, perlindungan preventif bagi saksi pelapor dapat dikatakan sudah terpenuhi, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap saksi pelapor tersebut.

Sementara itu, perlindungan represif lebih fokus pada tindakan perlindungan yang diberikan setelah saksi menerima intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat pelaporan kasus korupsi. Dengan kata lain, setelah saksi mengalami intimidasi atau kekerasan fisik, saksi dapat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Kemudian, aparat penegak hukum akan memproses kasus tersebut lebih lanjut.

2. Landasan Konseptual

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang mengandung pengertian tercapainya pencapaian target yang direncanakan. Efektivitas selalu berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya tercapai. Dalam konteks yang lebih luas, efektivitas mengacu pada kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi, atau kegiatan program dalam suatu organisasi tanpa adanya tekanan atau ketegangan selama proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum, berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan atau sasaran hukum yang telah ditentukan sebelumnya.²⁷

²⁶ Muhammad Syukri Akub and Abdul Asis, *Op.Cit.*, Hlm. 108

²⁷ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58. Hlm. 50

b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah instansi yang memiliki tugas serta wewenang untuk melindungi serta menjamin hak-hak saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

LPSK memiliki serangkaian tugas yang terdiri dari 10 wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan saksi dan korban, yang mencakup hal-hal berikut:²⁹

- 1) Mengajukan permintaan pernyataan secara lisan ataupun tertulis dari pemohon dan pihak-pihak terkait;
- 2) Meneliti keterangan, surat, dan dokumen yang relevan dengan perkara untuk memastikan kebenaran informasi dari pemohon;
- 3) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, meminta fotokopi atau salinan dokumen dan surat yang berkaitan dengan kasus dari instansi terkait selama pemeriksaan laporan pemohon;
- 4) Mendapatkan informasi dari aparat penegak hukum mengenai perkembangan kasus yang sedang ditangani;
- 5) Melakukan rekayasa identitas orang yang dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 6) Mengelola "rumah aman" sebagai tempat perlindungan;
- 7) Menyediakan lokasi aman untuk perlindungan terlindung;
- 8) Memberikan pengamanan dan pengawalan kepada terlindung;
- 9) Memberikan pendampingan kepada terlindung selama proses peradilan berlangsung;
- 10) Menyediakan restitusi serta kompensasi yang pantas.

²⁸ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁹ Djamaludin Djamaludin and Yanuriansyah Arrasyid, "Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5, no. 2 (2024): 30–44.

c. Perlindungan Hukum

C.S.T. Kansil dalam Yulistyani, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat baik secara mental maupun fisik terhadap segala bentuk gangguan dan ancaman dari pihak manapun.³⁰

d. Saksi

Saksi merupakan individu yang memberikan informasi selama proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan berkaitan dengan suatu perkara kriminal berdasarkan apa yang ia saksikan, dengarkan, dan alami secara langsung.³¹ Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Tidak hanya itu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah, menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:³²

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Whistleblower dan *Justice collaborator*. Kedua istilah tersebut diambil dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Tertentu.

- 1) Saksi Pelapor atau Saksi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*) adalah Seseorang yang menyampaikan laporan atau informasi kepada aparat

³⁰ Yulistyani, "Efektivitas Dan Problematika Pelaksanaan Bantuan Bagi Saksi.", *Op. Cit.*, hlm. 18

³¹ Pasal 1 butir 26 KUHAP

³² Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

penegak hukum tentang suatu tindak pidana, tetapi tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.³³

- 2) *Justice collaborator* adalah pelaku dalam tindak pidana tertentu yang mengakui perbuatannya, tidak merupakan pelaku utama, dan memberikan kesaksian pada proses peradilan.³⁴

e. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* menurut **Jonkers** dalam Fitri Wahyuni adalah peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban”.³⁵

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut:

1) Tindak Pidana Umum

Van Hamel dalam Sudaryono Surbakti dan Natangsa mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai perbuatan seseorang yang diatur dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, layak untuk dikenakan sanksi pidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan unsur kesalahan.³⁶

2) Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merujuk pada tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memiliki prosedur serta ketentuan acara pidana yang khusus.³⁷ Tindak pidana khusus dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat dan negara, sehingga diperlukan tindakan yang cepat dan pemberian wewenang yang lebih besar kepada penyidik dan

³³ Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014

³⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*)

³⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional (PT Nusantara Persada Utama, 2017).

³⁶ Sudaryono Surbakti & Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, vol. 39, 2017.

³⁷ Hasanul Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Prenata Media, 2022)., hlm. 3

penuntut umum. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih luas. Beberapa contoh tindak pidana khusus yakni tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Salah satu jenis tindak pidana khusus yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu terkait korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau pihak tertentu, yang berdampak pada kerugian bagi negara atau perekonomian nasional.³⁸

Unsur-unsur korupsi tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas:³⁹

- a) bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan;
- b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau fasilitas yang dimilikinya akibat jabatan atau posisinya;
- c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut teori **Jack Bologne** (GONE), terdapat empat akar penyebab korupsi, yaitu:⁴⁰

- a) *Greedy* (keserakahan), yang berkaitan dengan adanya potensi perilaku serakah pada setiap individu;
- b) *Opportunity* (kesempatan), yang erat kaitannya dengan kondisi organisasi atau instansi yang memungkinkan individu mendapatkan kesempatan untuk melakukan korupsi;
- c) *Need* (kebutuhan), faktor-faktor yang berhubungan dengan kebutuhan individu dalam memenuhi kehidupannya;

³⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

⁴⁰ Lefri Mikhael et al., *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

- d) *Exposures* (pengungkapan), tindakan atau hukuman yang sering kali tidak memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara lebih mendalam, penulis menyusun sistematika penulisan berdasarkan garis besar yang terbagi ke dalam beberapa bab. Setiap bab dilengkapi dengan sub-sub pembahasan guna menjelaskan berbagai aspek secara lebih rinci. Adapun uraian sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang mencakup latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, originalitas sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tinjauan literatur dari berbagai konsep yang terkait dengan penelitian dan diambil dari berbagai sumber atau bahan pustaka mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap pelapor oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB III Metode Penelitian

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi penjelasan tentang data yang diperoleh dari penelitian, termasuk penjelasan dan analisis tentang seberapa efektif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melindungi pelapor tindak pidana korupsi.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan.